

Judul : Patuhi putusan MK, RUU Pengelolaan zakat masuk prolegnas
Tanggal : Rabu, 03 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Patuhi Putusan MK

RUU Pengelolaan Zakat Masuk Prolegnas DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dituntaskan dalam 2 tahun sejak putusan dibacakan pada 28 Agustus 2025. Senayan mendukung Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 itu.

ANGGOTA Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, revisi UU Zakat sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR periode 2024-2029. Dengan hadirnya Putusan MK, maka rencana revisi UU Pengelolaan Zakat yang saat ini sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) bisa segera dilakukan. "Sehingga RUU ini bisa masuk ke dalam Prolegnas prioritas DPR tahun 2026," harap HNW sapaan akrabnya, Selasa (2/9/2025).

Diketahui, MK menolak permohonan pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Perkara 97/PUU-XXII/2024, dan juga menolak permohonan yang diajukan dalam Perkara 54/PUU-XXIII/2025. MK menyatakan, permohonan para pemohon yaitu, Yayasan Dorupet Dhuafa Republika, Forum Zakat, dan Arif Rahmadi Haryono tidak beralasan menurut hukum.

MK menegaskan, Baznas bukan lembaga superbody sebagaimana didalilkan para pemohon, melainkan bagian dari

sistem pengelolaan zakat nasional yang terintegrasi dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan Pemerintah.

Selain itu, MK memerintahkan DPR bersama Pemerintah untuk melakukan revisi UU Pengelolaan Zakat paling lambat dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan pada Kamis (28/8/2025). Tujuannya untuk memperkuat tata kelola zakat di Indonesia.

Komisi VIII DPR, lanjut HNW, mengajak peran serta masyarakat terutama seluruh pihak yang peduli dan pegiat zakat untuk memberikan masukan dalam revisi UU Pengelolaan Zakat. Sehingga, hasil revisi nantinya benar benar bisa menghadirkan dan secara maksimal dalam pengumpulan dan distribusi zakat.

"Agar tata kelola zakat di Indonesia berkontribusi maksimal dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) umat,"



Hidayat Nur Wahid

harap politikus senior PKS ini.

Dia menjelaskan, Pasal 6 UU Pengelolaan Zakat menyebutkan, tugas pengelolaan zakat secara nasional diberikan kewenangannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dalam menjalankan fungsinya, Baznas tingkat pusat, Provinsi, maupun kabupaten/kota, dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ). Peran serta masyarakat juga perlu diakomodir melalui pembentukan LAZ yang perizinannya dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemendagri).

HNW bilang, seharusnya terjadi sinergi yang meningkatkan kepercayaan di kalangan

umat, baik para muzakki (pembayar zakat) maupun mustahiq (penerima zakat). Harapannya, pengumpulan zakat nasional bisa terus mengalami peningkatan, dan dampaknya akan makin terasa di tingkat masyarakat.

"Alhamdulillah, selama ini selalu ada peningkatan pengumpulan zakat di Indonesia setiap tahunnya," ungkap dia.

Wakil Ketua MPR ini mencontohkan, pada tahun 2019 pengumpulan zakat sekitar Rp 10 triliun, pada tahun 2025 ini ditargetkan lebih dari Rp 50 triliun. Berdasarkan perhitungan Baznas, potensi zakat nasional ditaksir mencapai Rp 327 Triliun setiap tahun.

"Masih terdapat kesenjangan sekitar Rp 277 triliun," sebut dia.

HNW berharap, Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 bisa menjadi momentum untuk menghadirkan penguatan UU Pengelolaan Zakat dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan maksimalisasi manfaat dan maslahat zakat untuk umat.

"Bukan justru menjadi mundur dengan menimbulkan disintegrasi tata kelola zakat nasional," kata dia.

Ketua Baznas Noor Achmad menghormati dan menyambut baik putusan MK yang menolak permohonan uji materiil Un-

undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Putusan ini menegaskan kembali kedudukan undang-undang tersebut sebagai landasan hukum yang sah bagi pengelolaan zakat di Indonesia.

"Sekaligus memberi arah untuk perbaikan melalui revisi undang-undang agar lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan," ujar Noor dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

Noor memandang MK juga mendorong penerapan prinsip *good amil governance* sebagai pedoman tata kelola bagi seluruh lembaga pengelola zakat agar tetap profesional, kredibel dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

"Kami siap berkontribusi aktif dalam proses revisi undang-undang, dengan tetap berlandaskan prinsip *good zakat governance* dan semangat kolaborasi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui zakat," tutur Noor.

Dengan adanya putusan MK ini, Noor mengajak seluruh masyarakat, muzaki, mustahiq dan lembaga pengelola zakat untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik. Memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan. ■ TIF